



P E N E T A P A N

Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Tontonan 01 Juli 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Anggeraja, Kabupaten Enrekang, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 101/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 22 Juni 2020 mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon :

Nama : Anak Pemohon;
Tanggal lahir : 10 Oktober 2003;
Agama : Islam;
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
Tempat kediaman : Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

yang akan menikah dengan seorang laki-laki :

Nama : Calon Suami Anak Pemohon;
Tanggal lahir : 04 Agustus 2002;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Tempat kediaman : Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang;

dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 2000 telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama ISTRI yang dilaksanakan di Dusun Rinjani, Desa Kalitata, Kecamatan Malangke Barat, Provinsi Luwu Utara;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Istrinya yang bernama ISTRI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Anak Pemohon, 2. ANAK KE-2;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang Laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
4. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama, Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-200/Kua.21.05.02/PW.01/06/2020, tanggal 18 Juni 2020;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Anak



Pemohon dengan calon suaminya, Calon Suami Anak Pemohon sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Calon Suami Anak Pemohon, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama xxxx, NIK: 7316040107810045, Nomor Kartu Keluarga: 7307032412140004;
 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon (calon pengantin perempuan) atas nama xxxx, NIK: 7316045010030002, Nomor Kartu Keluarga: 7316041808110001;
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama xxxx, NIK: 7316080408020001, Nomor Kartu Keluarga: 7316081608020016;
 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon atas nama xxxx, NIK: 7316081202750001, dan xxxx, NIK: 7316084904770001, Nomor Kartu Keluarga: 7316081608020016;
 5. Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B-200/Kua.21.05.02/PW.01/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 18 Juni 2020;
 6. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama xxxx, dengan Nomor Akta Kelahiran: 04438/IST/A/BK-KB/LU/2008;
 7. Kutipan Akta Kelahiran Calon suami anak Pemohon atas nama xxxx, dengan Nomor Akta Kelahiran: 7316/LT/28022012/0184;
 8. Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Tanete berdasarkan Nomor Surat 01/KT/31/VI/SK/2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.



untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya dan menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan, sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon dan Calon suami Anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon maupun Calon suami Anak Pemohon untuk segera menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun 8 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2003;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah sedemikian akrabnya dan sudah pernah melakukan hubungan badan (bersetubuh) dan akibatnya dirinya sekarang hamil 6 (enam) bulan, lalu sepakat untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Rikayani telah tamat SMK Jurusan Akuntansi pada tahun 2020;
- Bahwa Anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu rumah tangga;



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun 10 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan Calon Suami Anak Pemohon dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena pernah pula melakukan hubungan badan (bersetubuh) dan sekarang anak Pemohon hamil 6 bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan dari bertani dan juga sebagai buruh tani dengan penghasilan minimal Rp3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon hingga saat ini masih berstatus jelek;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon atas dasar keinginan sendiri tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi suami dan juga seorang ayah yang baik bagi keluarga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama AYAH dan IBU, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ayah dan ibu kandung dari Calon Suami Anak Pemohon mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon selama 2 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah datang melamar ke pihak keluarga Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangga kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja Nomor B-200/Kua.21.05.02/PW.01/06/2020, tanggal 18 Juni 2020, telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316040107810045 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai, tanggal 18 Agustus 2015, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx nomor 7307032412140004 tanggal 06 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxx Nomor 01/KT/33/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga xxxx dengan Nomor 7316041808110001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Domisili atas nama xxxx, nomor 01/KT/31/VI/SK/2020 tanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx berdasarkan Akta Kelahiran nomor 04438/IST/A/BK-KB/LU/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara, tanggal 07 Juli 2008, telah bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316045010030002 tanggal 22 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316080408020001 tanggal 09 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316081202750001 tanggal 30 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx dengan NIK 7316084904770001 tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga xxxx No. 7316081608020016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, tanggal 30 Desember 2019, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan untuk atas nama xxxx Nomor 89/PKM-A/SKI/VI/2020, tanggal 20 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Puskesmas Anggeraja, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.13;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon baru 16 tahun lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi mendengar Pemohon sangat khawatir jika Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya dan menjadi pembicaraan warga, ditambah lagi anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah dewasa dan sudah bisa mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sudah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.



2. **SAKSI-2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengajukan dispensasi kawin karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Pemohon baru 16 tahun lebih;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah saling kenal dan keduanya telah lama menjalin hubungan/berpacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon khawatir terhadap hubungan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon bila tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan, sebab anak Pemohon tersebut sudah sering pergi bersama dan sudah menjadi pembicaraan orang-orang di kampung karena anak Pemohon saat ini sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh Calon Suami Anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dengan Calon Suami Anak Pemohon dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi siap membantu dan membimbing Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon jika keduanya telah menikah agar rumah tangganya rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya



Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon, Tanggal lahir 10 Oktober 2003 (umur 16 tahun 8 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon karena Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila anak Pemohon tersebut tidak segera menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon (Anak Pemohon) dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) beserta kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah



terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, Anak Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama



berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah ternyata ibu kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2011 sehingga Pemohon mengajukan sendiri permohonan dispensasi bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.7 dan P.8 telah ternyata Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dengan ibunya bernama Mariatul Givta, hingga saat ini Anak Pemohon baru berusia 16 tahun 8 bulan, lahir pada tanggal 10 Oktober 2003, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 telah ternyata calon suami dari anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 04 Agustus 2002, beragama Islam dan masih berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 telah ternyata kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon kesemuanya beragama Islam dan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 telah ternyata anak Pemohon tengah hamil dengan usia kehamilan 6 bulan dan diakui oleh anak Pemohon dan juga calon suaminya sebagai hasil perbuatannya anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;



Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon, Anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin cinta selama 2 tahun. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon saat ini tengah hamil 6 bulan. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan Calon Suami Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan serta Anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua saksi siap membantu dan membimbing anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon bila keduanya telah menikah agar rumah tangganya bisa berjalan rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja menolak untuk menikahkannya karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur;



2. Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur 16 tahun 8 bulan, lahir tanggal 10 Oktober 2003;
3. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan begitu dekat selama 2 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut saat ini tengah hamil 6 bulan hasil hubungan badannya dengan calon suami bernama Calon Suami Anak Pemohon;
5. Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon telah melamar Anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga/nasab dengan Calon Suami Anak Pemohon, tidak pernah sesusuan dan anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
8. Bahwa Pemohon selaku orang tua dari Anak Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1



Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya telah menjalin hubungan cukup lama dan telah melakukan hubungan badan (seksual) dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah saling mencintai bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan seksual hingga anak Pemohon tengah hamil 6 bulan, oleh karena itu dengan alasan tersebut Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, Anak Pemohon meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan lainnya perkawinan adalah untuk memenuhi naluri sex manusia dengan jalan yang benar dan beradab, sedangkan naluri sex manusia seperti halnya naluri makan dan minum yang



akan terus dicari oleh manusia jika sudah saatnya harus dipenuhi, karena itu apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, di mana diketahui bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan sehingga naluri sexnya sebagai manusia pernah tersalurkan di jalan yang tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum ini, telah terjadinya hubungan sex di luar hubungan perkawinan dan bahkan berakibat hamil di luar nikah, Pengadilan berpendapat bahwa sisi kemaslahatan berikutnya adalah pertama kemaslahatan kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib sendiri maupun keluarganya karena hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, kedua kepentingan bayi yang tidak berdosa perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu kejelasan kedua orang tua bayi yang ada dalam kandungan tersebut dimata hukum;

Menimbang, bahwa upaya Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak Pemohon, Anak Pemohon baru berumur 16 tahun 8 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak Pemohon, Anak Pemohon dengan calon suaminya, Calon Suami Anak Pemohon agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang*



perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”;

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak Pemohon lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan lama berhubungan yang menjurus dalam perzinahan yang dilarang agama dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang diambil alih oleh Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما, بناء على قاعدة درء أعظم المفاسد

Artinya: "*Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar.*"

Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fihiyyah:

الضرر يزال

Artinya : "*Kemudharatan itu harus dihindari*"

Serta kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية مَنُوط بالمصلحة

Artinya: "*Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan.*"



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon, Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali hanya faktor usia dari anak Pemohon, Anak Pemohon yang baru berumur 16 tahun 8 bulan sehingga permohonan Pemohon agar anak Pemohon, Anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Syamsuddin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Syamsuddin

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah)	

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Penetapan No. 101/Pdt.P/2020/PA.Ek.